



BUPATI SUKABUMI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

**PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN DAN RETRIBUSI
PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa ancaman bahaya kebakaran merupakan suatu bahaya yang dapat membawa bencana yang besar dengan akibat yang luas, baik terhadap keselamatan jiwa maupun harta benda yang secara langsung akan menghambat kelancaran pembangunan, khususnya di Kabupaten Sukabumi, oleh karena itu perlu ditanggulangi secara lebih berdayaguna dan terus-menerus;
- b. bahwa keselamatan masyarakat harus menjadi pertimbangan utama terhadap bahaya kebakaran, agar dapat melakukan kegiatan, dan meningkatkan produktivitas serta meningkatkan kualitas hidup;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran termasuk retribusi daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968

tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Inonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5161);
21. Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 2011 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2000 Nomor 21 Seri D);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah kabupaten Sukabumi Tahun 2012 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 21);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
dan
BUPATI SUKABUMI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN DAN RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah DPRD Kabupaten Sukabumi.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah OPD Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, meliputi sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, badan perencanaan pembangunan daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, lembaga lain, kecamatan dan kelurahan.
6. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
7. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
8. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
9. Kendaraan Bermotor Khusus adalah moda angkutan yang khusus diperuntukkan untuk mengangkut Bahan Berbahaya.
10. Bahan Berbahaya dan Beracun adalah bahan yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.
11. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan, berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan.
12. Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan yang peruntukannya untuk usaha dan/atau kegiatan ladang dan/atau kebun bagi masyarakat.
13. Pencegahan kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya kebakaran.
14. Penanggulangan kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka memadamkan kebakaran.
15. Bahaya Kebakaran Ringan adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai nilai dan kemudahan terbakar rendah, apabila kebakaran melepaskan panas rendah, sehingga penjalaran api lambat.

16. Bahaya Kebakaran Sedang adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang, penimbunan bahan yang mudah terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 4 (empat) meter dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang, sehingga penjalaran api sedang.
17. Bahaya Kebakaran Berat adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar tinggi, penimbunan bahan yang mudah terbakar dengan tinggi lebih dari 4 (empat) meter, menimbulkan panas tinggi serta penjalaran api cepat apabila terjadi kebakaran.
18. Sarana Penyelamatan Jiwa adalah sarana yang terdapat pada bangunan gedung yang digunakan untuk menyelamatkan jiwa dari kebakaran dan bencana lain.
19. Akses Pemadam Kebakaran adalah akses/jalan atau sarana lain yang terdapat pada bangunan gedung yang khusus disediakan untuk masuk petugas dan unit pemadam ke dalam bangunan gedung.
20. Proteksi Kebakaran adalah peralatan sistem perlindungan/pengamanan bangunan gedung dari kebakaran yang dipasang pada bangunan gedung.
21. Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung adalah bagian dari manajemen gedung untuk mewujudkan keselamatan penghuni bangunan gedung dari kebakaran dengan mengupayakan kesiapan instalasi proteksi kebakaran agar kinerjanya selalu baik dan siap pakai.
22. Alat Pemadam Api Ringan adalah alat untuk memadamkan kebakaran yang mencakup alat pemadam api ringan dan alat pemadam api berat yang menggunakan roda.
23. Sistem Alarm Kebakaran adalah suatu alat untuk memberitahukan kebakaran tingkat awal yang mencakup alarm kebakaran manual dan/atau alarm kebakaran otomatis.
24. Sistem Pipa Tegak dan Slang Kebakaran adalah sistem pemadam kebakaran yang berada dalam bangunan gedung, dengan kopling pengeluaran 2,5 (dua setengah) inci, 1,5 (satu setengah) inci dan kombinasi.
25. Hidran Halaman adalah hidran yang berada di luar bangunan gedung, dengan kopling pengeluaran ukuran 2,5 (dua setengah) inci.
26. Sistem Sprinkler Otomatis adalah suatu sistem pemancar air yang bekerja secara otomatis bilamana temperatur ruangan mencapai suhu tertentu.
27. Sistem Pengendalian Asap adalah suatu sistem alami atau mekanis yang berfungsi untuk mengeluarkan asap dari bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sampai batas aman pada saat kebakaran terjadi.
28. Bencana Lain adalah kejadian yang dapat merugikan jiwa dan/atau harta benda, selain kebakaran, antara lain gedung runtuh, banjir, ketinggian, kecelakaan transportasi dan Bahan Berbahaya.
29. Pemilik bangunan gedung adalah orang, Badan, kelompok orang atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan gedung.

30. Pengguna bangunan gedung adalah pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
32. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan Tagihan Retribusi dan atau Sanksi administrasi berupa denda.
33. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah.
34. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi.

BAB II

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

Bagian Kesatu

Objek dan Klasifikasi Bahaya Kebakaran

Paragraf 1

Objek

Pasal 2

Objek pencegahan dan penanggulangan kebakaran meliputi:

- a. bangunan gedung;
- b. perumahan;
- c. kendaraan bermotor;
- d. bahan berbahaya; dan
- e. hutan dan lahan.

Paragraf 2

Klasifikasi

Pasal 3

Klasifikasi bahaya kebakaran terdiri dari:

- a. bahaya kebakaran ringan;
- b. bahaya kebakaran sedang; dan
- c. bahaya kebakaran berat.

Bagian Kedua

Pencegahan Kebakaran

Paragraf 1

Bangunan Gedung

Pasal 4

Bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mempunyai potensi bahaya kebakaran ringan sampai dengan berat.

Pasal 5

- (1) Setiap pemilik, pengguna dan/atau Badan pengelola bangunan gedung dan lingkungan gedung yang mempunyai potensi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib berperan aktif dalam mencegah kebakaran.
- (2) Untuk mencegah kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik, pengguna dan/atau Badan pengelola bangunan gedung wajib menyediakan:
 - a. sarana penyelamatan jiwa;
 - b. akses pemadam kebakaran; dan
 - c. proteksi kebakaran.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. menunda atau tidak mengeluarkan persetujuan atau rekomendasi; dan
 - c. menutup atau melarang penggunaan bangunan gedung seluruhnya atau sebagian.

Pasal 6

- (1) Setiap bangunan gedung wajib dilengkapi dengan sarana penyelamatan jiwa.
- (2) Sarana penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri dari :
 - a. sarana jalan ke luar;
 - b. pencahayaan darurat tanda jalan ke luar;
 - c. petunjuk arah jalan ke luar;
 - d. komunikasi darurat;
 - e. pengendali asap;
 - f. tempat berhimpun sementara; dan
 - g. tempat evakuasi.
- (3) Sarana jalan ke luar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. tangga kebakaran;
 - b. *ramp*;
 - c. koridor;
 - d. pintu;
 - e. jalan/pintu penghubung; dan
 - f. jalur lintas menuju jalan ke luar.
- (4) Sarana penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

Pasal 7

- (1) Akses pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. akses mencapai bangunan gedung;
 - b. akses masuk kedalam bangunan gedung; dan
 - c. area operasional.

- (2) Akses mencapai bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. akses ke lokasi bangunan gedung; dan
 - b. jalan masuk dalam lingkungan bangunan gedung.
- (3) Akses masuk ke dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. pintu masuk ke dalam bangunan gedung melalui lantai dasar;
 - b. pintu masuk melalui bukaan dinding luar; dan
 - c. pintu masuk ke ruang bawah tanah.
- (4) Area operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. lebar dan sudut belokan dapat dilalui mobil pemadam kebakaran; dan
 - b. perkerasan mampu menahan beban mobil pemadam kebakaran.

Pasal 8

Proteksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. alat pemadam api ringan;
- b. sistem deteksi dan alarm kebakaran;
- c. sistem pipa tegak dan slang kebakaran serta hidran halaman;
- d. sistem springkler otomatis;
- e. sistem pengendali asap;
- f. pencahayaan darurat;
- g. penunjuk arah darurat;
- h. sistem pasokan daya listrik darurat;
- i. sistem penyediaan air (reservoar).

Pasal 9

- (1) Alat pemadam api ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a harus selalu dalam keadaan siap pakai dan dilengkapi dengan petunjuk penggunaan, yang memuat urutan singkat dan jelas tentang cara penggunaan, ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat dan dijangkau.
- (2) Penentuan jenis, daya padam dan penempatan alat pemadam api ringan yang disediakan untuk pemadaman, harus disesuaikan dengan klasifikasi bahaya kebakaran.

Pasal 10

- (1) Bangunan Gedung yang mempunyai klasifikasi bahaya kebakaran ringan harus dilengkapi dengan alat pemadaman api ringan dengan ukuran paling sedikit 3 Kg yang ditempatkan dengan jarak jangkauan paling jauh 25 m, dan apabila mempunyai luas lantai 1000 m² harus dipasang 1 titik hidrant dengan ketentuan panjang selang dan pancaran air yang ada dapat menjangkau seluruh ruangan yang dilindungi, setiap penambahan luas lantai paling luas 1000 m² harus ditambah 1 titik hidrant.
- (2) Bangunan Gedung yang mempunyai klasifikasi bahaya kebakaran sedang harus dilengkapi dengan alat pemadaman api ringan dengan ukuran paling sedikit 3 Kg yang ditempatkan dengan jarak jangkauan paling jauh 20 m, dan apabila mempunyai luas lantai 800 m² harus dipasang 1 titik hidrant dengan ketentuan panjang selang dan pancaran air yang ada dapat

menjangkau seluruh ruangan yang dilindungi, setiap penambahan luas lantai paling luas 800 m² harus ditambah 1 titik hidrant.

- (3) Bangunan Gedung yang mempunyai klasifikasi bahaya kebakaran berat harus dilengkapi dengan alat pemadaman api ringan dengan ukuran paling sedikit 3 Kg yang ditempatkan dengan jarak jangkauan paling jauh 15 m, dan apabila mempunyai luas lantai 600 m² harus dipasang 1 titik hidrant dengan ketentuan panjang selang dan pancaran air yang ada dapat menjangkau seluruh ruangan yang dilindungi, setiap penambahan luas lantai paling luas 600 m² harus ditambah 1 titik hidrant.

Pasal 11

- (1) Sistem deteksi dan alarm kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b harus disesuaikan dengan klasifikasi potensi bahaya kebakaran.
- (2) Sistem deteksi dan alarm kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

Pasal 12

- (1) Sistem pipa tegak dan slang kebakaran serta hidran halaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c terdiri dari pipa tegak, slang kebakaran, hidran halaman, penyediaan air dan pompa kebakaran.
- (2) Sistem pipa tegak dan slang kebakaran serta hidran halaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada klasifikasi potensi bahaya kebakaran.
- (3) Sistem pipa tegak dan slang kebakaran serta hidran halaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

Pasal 13

- (1) Sistem springkler otomatis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d terdiri dari instalasi pemipaan, penyediaan air dan pompa kebakaran.
- (2) Sistem springkler otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada klasifikasi potensi bahaya kebakaran terberat.
- (3) Ruang pompa harus ditempatkan di lantai dasar atau baseman satu bangunan gedung dengan memperhatikan akses dan ventilasi serta pemeliharaan.
- (4) Sistem springkler otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

Pasal 14

- (1) Sistem pengendali asap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e harus didasarkan pada klasifikasi potensi bahaya kebakaran.
- (2) Sistem pengendali asap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

Pasal 15

- (1) Pencahayaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f harus dipasang pada sarana jalan ke luar, tangga kebakaran dan ruang khusus.
- (2) Pencahayaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

Pasal 16

- (1) Penunjuk arah darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g harus dipasang pada sarana jalan ke luar dan tangga kebakaran.
- (2) Penunjuk arah darurat harus mengarah pada pintu tangga kebakaran dan pintu keluar.
- (3) Penunjuk arah darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

Pasal 17

- (1) Sistem pasokan daya listrik darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf h berasal dari sumber daya utama dan darurat.
- (2) Sistem pasokan daya listrik darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mampu mengoperasikan sistem pencahayaan darurat;
 - b. mampu memasok daya untuk sistem penunjuk arah darurat;
 - c. mampu mengoperasikan sarana proteksi; dan
 - d. sumber daya listrik darurat mampu bekerja secara otomatis tanpa terputus.

Pasal 18

- (1) Sistem penyediaan air (*reservoir*) sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf i bisa berbentuk *ground tank*, *grafiti tank* atau bak penampung air.
- (2) Sistem persediaan air disesuaikan dengan klasifikasi bahaya kebakaran, sebagai berikut :
 - a. bahaya kebakaran ringan kemampuan persediaan air 30 menit;
 - b. bahaya kebakaran sedang kemampuan persediaan air 45 menit; dan
 - c. bahaya kebakaran berat kemampuan persediaan air 60 menit.

Paragraf 2

Perumahan

Pasal 19

- (1) Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari :
 - a. perumahan di wilayah perkotaan; dan
 - b. perumahan di wilayah perdesaan.
- (2) Perumahan di wilayah perkotaan pada lingkungan permukiman yang tertata mempunyai potensi bahaya kebakaran ringan dan bangunan perumahan di wilayah perkotaan pada lingkungan permukiman yang tidak tertata mempunyai potensi bahaya kebakaran sedang sampai berat.
- (3) Perumahan di wilayah perdesaan mempunyai potensi bahaya kebakaran ringan.

Pasal 20

- (1) Perumahan yang berada di wilayah perkotaan pada lingkungan permukiman yang tertata harus dilengkapi dengan prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (2) Kelengkapan prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab pengembang.
- (3) Perumahan yang berada di wilayah perkotaan pada lingkungan permukiman yang tidak tertata dan padat hunian serta perumahan yang berada di wilayah perdesaan yang padat hunian harus dilengkapi prasarana dan sarana serta kesiapan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (4) Kelengkapan prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.
- (5) Kelengkapan prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Paragraf 3

Kendaraan Bermotor

Pasal 21

- (1) Kendaraan bermotor dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran terdiri dari:
 - a. kendaraan umum; dan
 - b. kendaraan khusus.
- (2) Kendaraan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai potensi bahaya kebakaran ringan sampai sedang.
- (3) Kendaraan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai potensi bahaya kebakaran berat.

Pasal 22

Setiap pemilik dan/atau pengelola kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 wajib menyediakan alat pemadam api ringan sesuai dengan potensi bahaya kebakaran.

Paragraf 4

Bahan Berbahaya

Pasal 23

- (1) Bahan Berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d terdiri dari:
 - a. bahan berbahaya mudah meledak (*explosives*);
 - b. bahan gas bertekanan (*compressed gasses*);
 - c. bahan cair mudah menyala (*flammable liquids*);

- d. bahan padat mudah menyala (*flammable solids*) dan/atau mudah terbakar jika basah (*dangerous when wet*);
 - e. bahan oksidator, peroksida organik (*oxidizing substances*);
 - f. bahan beracun (*poison*);
 - g. bahan radio aktif (*radio actives*);
 - h. bahan perusak (*corrosives*); dan
 - i. bahan berbahaya lain (*miscellaneous*).
- (2) Bahan Berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai potensi bahaya kebakaran berat.

Pasal 24

- (1) Setiap orang atau Badan yang menyimpan dan/atau memproduksi bahan berbahaya wajib :
- a. menyediakan alat isolasi tumpahan;
 - b. menyediakan sarana penyelamatan jiwa, proteksi, manajemen keselamatan kebakaran gedung;
 - c. menginformasikan daftar bahan berbahaya yang disimpan dan/atau diproduksi; dan
 - d. memasang plakat dan/atau label penanggulangan dan penanganan bencana bahan berbahaya.
- (2) Setiap pemilik dan/atau pengelola kendaraan khusus yang mengangkut bahan berbahaya wajib :
- a. menyediakan alat pemadam api ringan dan alat perlindungan awak kendaraan sesuai dengan potensi bahaya kebakaran; dan
 - b. memasang plakat penanggulangan dan penanganan bencana bahan berbahaya.
- (3) Persyaratan dan tata cara penyimpanan dan pengangkutan bahan berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Hutan dan Lahan

Pasal 25

- Pencegahan kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e meliputi kegiatan :
- a. inventarisasi lokasi rawan kebakaran hutan dan lahan;
 - b. pembuatan petunjuk teknis pelaksanaan pemadaman kebakaran hutan dan lahan;
 - c. penyuluhan;
 - d. pengadaan sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
 - e. pelaksanaan pembinaan; dan
 - f. monitoring dan evaluasi.

Pasal 26

- (1) Inventarisasi lokasi rawan kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Pelaksanaan penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembuatan petunjuk teknis pelaksanaan pemadaman kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c berdasarkan pada Standar Operasional Prosedur tingkat Provinsi dengan mempertimbangkan kondisi wilayah setempat.
- (4) Pengadaan sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d terdiri dari :
 - a. peralatan tangan;
 - b. perlengkapan perorangan;
 - c. pompa air dan perlengkapannya;
 - d. peralatan telekomunikasi;
 - e. pompa bertekanan tinggi;
 - f. peralatan mekanis;
 - g. peralatan transportasi;
 - h. peralatan logistik, medis dan SAR; dan
 - i. gedung.
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e dilakukan melalui kegiatan antara lain :
 - a. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
 - b. pembuatan model penyuluhan; dan
 - c. pelatihan pencegahan, pemadaman dan penanganan pasca kebakaran;
- (6) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f dilakukan melalui kegiatan antara lain pembuatan laporan dan evaluasi.
- (7) Ketentuan mengenai kebakaran hutan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup.

Bagian Ketiga

Perizinan, Pemeriksaan dan Pembinaan

Paragraf 1

Izin dan Pemeriksaan

Pasal 28

- (1) Setiap orang, perusahaan atau badan hukum yang memperdagangkan alat pencegah dan pemadam kebakaran dan/atau usaha pemeliharaan, perawatan, perbaikan, pengisian kembali dan penggantian alat pemadam kebakaran di Daerah, wajib mendapat izin dari Bupati melalui OPD yang membidangi perizinan.
- (2) OPD yang membidangi pemadam kebakaran berhak mengeluarkan rekomendasi izin penggunaan alat pemadam kebakaran.

Pasal 29

- (1) Setiap alat-alat pencegahan dan pemadam kebakaran harus diperiksa secara berkala yaitu 1 (satu) tahun sekali untuk perumahan dan paling lama 1 (satu) tahun sekali untuk bangunan gedung dan jika dianggap perlu dapat dilakukan pemeriksaan sewaktu-waktu dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memakai tanda pengenal khusus disertai surat tugas yang ditandatangani Kepala OPD yang membidangi pemadam kebakaran.
- (3) Setiap alat pemadam kebakaran yang akan digunakan harus dilengkapi dengan petunjuk cara-cara penggunaan yang memuat uraian-uraian singkat dan jelas tentang cara penggunaannya .
- (4) Setiap alat pemadam kebakaran yang telah digunakan harus segera diisi kembali sesuai dengan prosedur.
- (5) Ketentuan mengenai petunjuk, cara penggunaan alat pemadam kebakaran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Apabila berdasarkan pemeriksaan ke lapangan, kinerja sistem proteksi kebakaran yang terpasang, akses pemadam kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, OPD yang membidangi pemadaman kebakaran memberikan rekomendasi hasilnya “MEMENUHI ATAU BELUM MEMENUHI STANDAR PENGAMANAN GEDUNG DARI BAHAYA KEBAKARAN”.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2 Pembinaan Pasal 31

OPD yang membidangi pemadam kebakaran harus melakukan pembinaan dan penyuluhan dibidang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran baik internal maupun external melalui pendidikan dan pelatihan formal maupun informal kepada masyarakat, instansi pemerintah atau perusahaan swasta.

Bagian Keempat Penanggulangan Kebakaran Paragraf 1 Persiapan Penanggulangan Pasal 32

- (1) Dalam upaya menanggulangi kebakaran dibentuk Pos Pemadam di wilayah Daerah.

- (2) Pos Pemadam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk unit pelayanan teknis operasional pengendalian dan penanggulangan kebakaran, upaya-upaya pencegahan dan penyelamatan lain.
- (3) Setiap Pos Pemadam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melayani beberapa kecamatan.
- (4) Jumlah Pos Pemadam ditentukan oleh OPD yang membidangi pemadam kebakaran berdasarkan hasil kajian.
- (5) Pada setiap kantor Pos Pemadam dilengkapi dengan prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan lainnya.

Pasal 33

Pemilik, pengguna dan/atau Badan pengelola bangunan gedung, kendaraan bermotor khusus dan orang atau Badan usaha yang menyimpan dan/atau memproduksi bahan berbahaya, wajib melaksanakan kesiapan penanggulangan pemadaman kebakaran yang dikoordinasikan oleh OPD yang membidangi pemadam kebakaran.

Paragraf 2

Pada Saat Terjadi Kebakaran

Pasal 34

Dalam hal terjadi kebakaran, pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung, kendaraan bermotor khusus dan orang atau badan usaha yang menyimpan dan/atau memproduksi bahan berbahaya wajib melakukan:

- a. tindakan awal penyelamatan jiwa, harta benda, pemadaman kebakaran dan pengamanan lokasi; dan
- b. menginformasikan kepada pos pemadam terdekat.

Pasal 35

Sebelum petugas dari Pos Pemadam tiba di tempat terjadinya kebakaran, masyarakat umum, pengurus rukun tetangga/rukun warga (RT/RW), Lurah/Kepala Desa/Camat dan instansi terkait segera melakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan, dan pengamanan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 36

- (1) Pada waktu terjadi kebakaran, setiap orang yang berada di daerah kebakaran harus mentaati petunjuk dan/atau perintah yang diberikan oleh petugas pemadam.
- (2) Hal-hal yang terjadi di daerah kebakaran yang disebabkan karena tidak dipatuhinya petunjuk dan/atau perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari yang bersangkutan.

Pasal 37

- (1) Dalam mencegah menjalarnya kebakaran, pemilik, masyarakat sekitar, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung/pekarangan harus memberikan izin kepada petugas pemadam kebakaran untuk:
 - a. memasuki bangunan gedung/pekarangan atau rumah/permukiman;

- b. membantu penyelamatan jiwa, memindahkan barang/bahan yang mudah terbakar;
 - c. memanfaatkan air dari semua sumber air dan hidran halaman yang berada dalam daerah kebakaran;
 - d. merusak/merobohkan sebagian atau seluruh bangunan; dan
 - e. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam operasi pemadaman dan penyelamatan.
- (2) Perusakan/perobohan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan berdasarkan situasi dan kondisi di lapangan.
 - (3) Terhadap perusakan/perobohan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilik bangunan tidak dapat menuntut ganti rugi.

Pasal 38

- (1) Penanggulangan kebakaran yang terjadi di perbatasan wilayah Daerah ditanggulangi bersama oleh Kepala Daerah.
- (2) Pelaksanaan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kerjasama antar Kepala Daerah dan ditetapkan dengan keputusan bersama Kepala Daerah.

Paragraf 3

Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan

Pasal 39

Pelaksanaan kegiatan pemadaman kebakaran hutan dan lahan pada masing masing wilayah dilakukan melalui tahapan kegiatan :

- a. pemadaman awal;
- b. pemadaman lanjutan;
- c. pemadaman mandiri; dan
- d. pemadaman gabungan.

Pasal 40

- (1) Pemadaman awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya kebakaran yang lebih besar saat ditemukan titik api (kejadian kebakaran) oleh regu patroli yang bertugas dan atau yang ditugaskan melakukan pengecekan lapangan terhadap titik panas melalui pemadaman seketika tanpa menunggu perintah dari posko daerah operasi (Daops) setempat.
- (2) Pemadaman lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b dilakukan dalam rangka menindaklanjuti upaya pemadaman yang tidak dapat dipadamkan pada saat pemadaman awal, dengan memobilisasi regu pemadaman kebakaran pada daops setempat dan atau regu dari Daops lain dan atau instansi lain yang terkait.
- (3) Pemadaman mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c dilakukan dalam rangka pemadaman kebakaran yang dilaksanakan secara mandiri dengan menggunakan personil, sarana prasarana dan dukungan logistik yang berada pada wilayah kerja Daops setempat.

- (4) Pemadaman gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d dilakukan dalam rangka pemadaman kebakaran yang dilaksanakan dengan menggunakan personil, sarana prasarana dan dukungan logistik yang berada pada daops setempat dan atau regu dari Daops lain dan atau instansi lain yang terkait.

Bagian Kelima
Peran Serta Masyarakat
Pasal 41

- (1) Masyarakat harus berperan aktif dalam :
- a. melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran dini di lingkungannya;
 - b. membantu melakukan pengawasan, menjaga dan memelihara prasarana dan sarana pemadam kebakaran di lingkungannya;
 - c. melaporkan terjadinya kebakaran;
 - d. melaporkan kegiatan yang menimbulkan ancaman kebakaran; dan
 - e. membantu petugas pemadam.
 - f. meningkatkan kemampuan dan kemandirian dalam kegiatan pengendalian kebakaran hutan.
- (2) Untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditingkat kelurahan/desa dapat dibentuk Sistem Keselamatan Kebakaran Lingkungan.
- (3) Sistem Keselamatan Kebakaran Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Bantuan Relawan Kebakaran (BALAKAR), prasarana dan sarana serta Prosedur Tetap.

BAB III

RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Nama, Subjek, Objek dan Golongan Retribusi
Pasal 42

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan alat pemadam kebakaran dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pengujian dan pemeriksaan alat-alat pemadam kebakaran di Daerah.

Pasal 43

Subjek retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 adalah orang dan/atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pemeriksaan alat-alat pemadam kebakaran di wilayah Daerah.

Pasal 44

Objek retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan masyarakat, meliputi :

- a. tabung alat pemadam kebakaran;
- b. hidrant springkler;
- c. detektor;
- d. alarm sistem; dan
- e. otomatis gas.

Pasal 45

Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 termasuk golongan retribusi jasa umum.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 46

Pengenaan Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran ditentukan oleh tingkat penggunaan jasa pelayanan yang didasarkan pada jenis dan jumlah alat pemadam yang diperiksa.

Bagian Ketiga

Prinsip Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 47

- (1) Prinsip penetapan tarif Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah untuk menguji dan memeriksa alat-alat pemadam kebakaran dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat.
- (2) Penetapan tarif Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya pengujian dan pemeriksaan.

Bagian Keempat

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 48

Struktur dan besarnya tarif Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran ditetapkan sebagai berikut :

a. jenis busa dan super busa :

1. isi sampai dengan 10 liter : Rp. 5000,00
2. isi 10 liter sampai dengan 40 liter : Rp. 7.500,00
3. isi 40 liter sampai dengan 100 liter : Rp. 12.500,00

b. jenis *dry powder* (serbuk), gas Co₂, halon dan sejenisnya :

1. berat sampai dengan 3,5 Kg : Rp. 5000,00
2. berat 3,5 Kg lebih sampai dengan 6 Kg : Rp. 7.500,00
3. berat 6 Kg lebih sampai dengan 20 Kg : Rp. 10.000,00
4. berat lebih dari 20 Kg : Rp. 15.000,00

c. hydrant	: Rp. 25.000,00 per titik
d. springkler	: Rp. 2000,00 per titik
e. detektor	: Rp. 5.000,00 per unit
f. alarm sistem	: Rp. 7.000,00 per unit
g. otomatis gas	: Rp. 10.000,00 per unit

Pasal 49

- (1) Tarif Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Tata Cara Pemungutan Retribusi

Pasal 50

Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran di pungut di wilayah Daerah

Pasal 51

- (1) Retribusi pemeriksaan alat pemadam dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (3) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Pembayaran retribusi oleh wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tunai dengan menggunakan SSRD.
- (5) Pembayaran Retribusi dilakukan melalui Bendahara Penerimaan OPD.
- (6) Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah secara bruto.
- (7) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 52

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Penagihan Retribusi
Pasal 53

- (1) Penagihan retribusi terutang didahului dengan surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
- (2) Pengeluaran surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Ketujuh
Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi
Pasal 54

- (1) Bupati atas permohonan Wajib Retribusi dapat :
 - a. membetulkan SKRD dan STRD yang penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
 - b. membatalkan atau mengurangi ketetapan retribusi yang tidak benar;
 - c. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif atas SKRD dan STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Bupati melalui Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas.

Bagian Kedelapan
Kedaluarsa Penagihan
Pasal 55

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran dimaksud.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya pada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 56

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan menjadi kadaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 57

- (1) OPD yang melaksanakan pemungutan Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 58

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penerimaan Negara.

Pasal 59

- (1) Setiap orang dan/atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 ayat (1), Pasal 22, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27, Pasal 28 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penerimaan Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2000 Nomor 9 Seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 61

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu
Pada tanggal 3 Maret 2014

BUPATI SUKABUMI,

ttd

SUKMAWIJAYA

Diundangkan di Palabuhanratu
Pada tanggal 3 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKABUMI,

Ttd

ADJO SARDJONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2014 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI JAWA
BARAT 23/2014